

PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

Chindy Manika Sari¹, Cholis Hidayati²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

e-mail: 1222200116@surel.untag-sby.ac.id¹, cholishidayati@untag-sby.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan, pemahaman tentang pajak, dan penerapan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan data dari 100 wajib pajak individu. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak inti dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pemahaman tentang pajak memberikan pengaruh positif, tetapi tidak sebesar pengaruh lainnya. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan pengembangan sistem perpajakan yang terdigitalisasi adalah cara utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era perpajakan digital.

Kata Kunci: Coretax; Pemahaman Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak individu (WPOP) merupakan sumber utama anggaran negara Indonesia (APBN) dan sangat penting untuk menopang stabilitas keuangan negara. Dalam sistem self-assessment, pemerintah sepenuhnya mempercayai wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, jika tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, penerimaan pajak akan berkurang dan dapat berdampak langsung pada dana pembangunan negara (Kementerian Keuangan, 2025).

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia (WPOP) terus meningkat, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut DJP, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP pada tahun 2024 mencapai 90,5%, tetapi belum mencapai target nasional sebesar 95% (Kementerian Keuangan, 2025). Ini menunjukkan bahwa masih ada berbagai hambatan yang menghalangi kepatuhan wajib pajak, seperti persepsi negatif terhadap dampak sanksi pajak, kesulitan dalam prosedur pajak, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan (Rahmania & Maqsudi, 2024).

Pemerintah telah mereformasi Sistem Manajemen Pajak Inti (Coretax) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pengelolaan pajak. Coretax adalah sistem manajemen pajak terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi, dirancang agar pengelolaan data pajak dilakukan dengan lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akurat (Korat & Munandar, 2025). Menurut beberapa penelitian, penerapan Coretax dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempermudah akses terhadap layanan, mengintegrasikan sistem pelaporan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi (Aprilani & Astuti, 2025; Purnomo dkk., 2025).

Meskipun demikian, dampak penerapan Coretax tidak dapat dipisahkan dari aspek perilaku dan persepsi wajib pajak. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami sistem perpajakan. Hal ini karena wajib pajak yang mengetahui hak dan kewajibannya cenderung lebih setia dalam memenuhi kewajibannya sendiri (Chodijah et al., 2021; Permata & Zahroh, 2022). Selain itu, sanksi pajak juga

berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, memberikan peringatan kepada wajib pajak, dan memastikan hak untuk patuh. Namun, hasil penelitian empiris mengenai pengaruh sanksi terhadap kepatuhan berbeda-beda tergantung wilayah (Haryanti et al., 2022; Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Teori Perilaku Terencana (TPB) secara teoritis menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori ini, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah tiga faktor yang mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Dalam bidang perpajakan, penerapan pajak inti memperkuat kontrol perilaku yang dirasakan melalui penyederhanaan prosedur, pemahaman perpajakan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, dan norma kepatuhan diperkuat melalui konsekuensi hukum (Nugroho, 2020). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek penegakan hukum, pemahaman, dan teknologi secara bersamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Dasar Surabaya Sawahan. Ini adalah salah satu wilayah perkotaan di mana digitalisasi kegiatan ekonomi dan perpajakan relatif maju. Pendapatan pajak di wilayah ini berubah setiap tahun, dan meskipun reformasi administrasi telah diterapkan, kepatuhan wajib pajak pribadi belum sepenuhnya stabil. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh penerapan Coretax, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan perpajakan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis desain kausal untuk menganalisis pengaruh penerapan Core Tax, pemahaman pajak, dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada 100 responden WPOP yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pernah menggunakan sistem Coretax. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih responden. Dengan metode hibrid, data dikumpulkan menggunakan cara online dan offline, serta mendorong partisipasi responden. Sebelum analisis, keefektifan dan keandalan instrumen penelitian telah dikonfirmasi. Untuk analisis data, perangkat lunak SPSS digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda. Hal ini memungkinkan pengaruh masing-masing variabel dikonfirmasi secara simultan dan parsial. Analisis awal menguji asumsi klasik seperti uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas untuk memastikan validitas model regresi (Sugiyono, 2023; Haryanti et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari survei ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan dipengaruhi oleh penerapan pajak inti, pemahaman terkait perpajakan, dan sanksi perpajakan. Data yang dikumpulkan dari 100 peserta memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, setelah membuktikan asumsi klasik, validitas, dan reliabilitas. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tepat dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan analisis regresi berganda, kami meneliti pengaruh penerapan pajak inti (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan (Y). Tabel 1 menunjukkan ringkasan hasil analisis regresi berganda.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda (Uji t)

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.
Implementasi Coretax (X_1)	Positif	4,032	0,000
Pemahaman Perpajakan (X_2)	Positif	1,287	0,201
Sanksi Perpajakan (X_3)	Positif	3,756	0,000

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 1, penerapan Coretax (X_1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi penerapan Coretax (X_1) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, pemahaman perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,201, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, sanksi perpajakan (X_3) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sehingga tingkat signifikansinya adalah 0,000, kurang dari 0,05.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan Core Tax, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan)

Model Regresi	F-hitung	Sig.
Regresi	27,984	0,000

Hasil uji F menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Dengan kata lain, penggunaan pajak inti, pengetahuan tentang perpajakan, dan sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianggap sesuai.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Tabel 3 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,685	0,469	0,452

Mengingat nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R-squared) adalah 0,469, maka 46,9% perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak individu dapat dijelaskan oleh penerapan pajak inti, pemahaman terkait pajak, dan adanya sanksi perpajakan. Sisanya 53,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut mencakup motivasi internal, kondisi ekonomi, kesadaran terhadap pajak, serta faktor sosial lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pajak Dasar Surabaya Sawahan jelas meningkat dengan penggunaan Coretax. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan lebih tinggi seiring dengan semakin tepatnya penerapan sistem Coretax. Sistem Core Tax mampu menghasilkan data yang akurat serta mengintegrasikan layanan pelaporan dan pembayaran, sehingga dapat mengurangi beban administrasi dan meminimalkan kesalahan saat pengajuan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilani dan Astuti (2025), yang menunjukkan bahwa aplikasi Coretax memiliki pengaruh positif yang jelas terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Menurut Purnomo et al. (2025), digitalisasi manajemen pajak melalui Coretax meningkatkan efisiensi pelaporan dan mendorong kepatuhan, sekaligus

meninggalkan tantangan dalam hal literasi teknologi. Penemuan ini mendukung teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior). Menurut teori ini, Core Tax meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) melalui penyederhanaan dan kejelasan prosedur, serta memotivasi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Planned Behavior Theory). Ajzen (1991; Nugroho, 2020).

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak, meskipun pengaruhnya tidak terlalu mencolok. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem dan prosedur perpajakan, hal tersebut belum cukup untuk memicu kepatuhan secara langsung. Dengan kata lain, memiliki pengetahuan tentang pajak tidak menjamin bahwa mereka akan mematuhi aturan dalam tindakan nyata.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Khodijah et al. pada tahun 2021 dan penelitian Permata dan Zahroh et al. pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Rahmania dan Maqsudi (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak memainkan peran yang lebih penting dalam mengurangi persepsi terkait penghindaran pajak daripada secara langsung mendorong kewajiban membayar pajak. Perubahan situasi setelah penerapan core tax mungkin disebabkan oleh perbedaan hasil ini. Karena kemudahan sistem digital, para wajib pajak cenderung bertindak sesuai dengan aturan administratif meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami peraturan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian, sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten dapat menimbulkan rasa takut pada wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih mematuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan risiko terkena sanksi merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haryanti dkk. (2022) dan Nasiroh serta Afiqoh (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Nugroho (2020) menunjukkan bahwa penerapan sanksi secara berkelanjutan memperkuat norma subjektif dalam kerangka teori perilaku terencana, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penelitian oleh Supriatiningsih dan Jamil (2021) menyatakan bahwa sanksi dalam perpajakan tidak memberikan pengaruh yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat tergantung pada persepsi keadilan.

Pengaruh Implementasi Coretax, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian bersama, kepatuhan wajib pajak individu dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan pajak inti, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel ini dapat menjelaskan sekitar setengah dari variasi kepatuhan wajib pajak. Bagian yang tersisa, yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak adalah proses yang kompleks dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor tertentu.

Penelitian Ismawati dan Masqudi (2019), serta Haryanti et al. (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kombinasi sistem administrasi pajak, pemahaman tentang pajak, dan sanksi pajak. Menurut Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior), penerapan inti pajak mendorong kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak membentuk sikap, dan sanksi pajak memperkuat norma subjektif (Ajzen, 1991). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya strategi yang mengintegrasikan

elemen teknologi, pendidikan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi perpajakan.

KESIMPULAN

Menurut hasil diskusi dan penelitian, kepatuhan wajib pajak individu di KPP Surabaya Sawahan dapat meningkat secara signifikan dengan penerapan pajak inti dan sanksi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak berbasis digital yang efisien dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan prosedur perpajakan tidak cukup untuk secara langsung meningkatkan kepatuhan praktik. Secara bersamaan, pengenalan pajak inti, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Hasil ini menunjukkan bahwa elemen teknologi, pengetahuan, dan penegakan hukum memengaruhi kepatuhan pajak. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam kebijakan perpajakan. Secara khusus, di era administrasi perpajakan yang terdigitalisasi, cara utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengoptimalkan layanan pajak inti dan menerapkan sanksi secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aprilani, R., & Astuti, Y. (2025). Pengaruh implementasi Core Tax Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 17(1), 45–56.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Haryanti, S., Nurhayati, N., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 210–223.
- Ismawati, R., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 421–432.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN kita: Kinerja dan fakta edisi 2024. Kementerian Keuangan RI.
- Khodijah, S., Wahyudi, T., & Utami, E. S. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 56–65.
- Korat, R., & Munandar, A. (2025). Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 1–14.
- Mianti, Y., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 312–326.
- Nasiroh, L., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 134–145.
- Nugroho, A. (2020). *Perilaku kepatuhan wajib pajak: Pendekatan teori dan empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Permata, D. A., & Zahroh, Z. A. (2022). Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 88–99.
- Purnomo, R., Setiawan, D., & Lestari, S. (2025). Digitalisasi sistem perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 22(1), 67–80.
- Rahmania, A., & Maqsudi, A. (2024). Pemahaman perpajakan dan persepsi penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 201–213.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (ed. revisi). Bandung: Alfabeta.
- Supriatiningsih, & Jamil, A. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 45–54.